

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki nama lain nusantara. Indonesia yang kaya akan suku, budaya, dan agama memiliki kepercayaan terhadap hal-hal magis atau hal diluar nalar yang sangat tinggi. Hubungan antara manusia dan kepercayaan sangat erat, bagaikan dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Apa lagi dengan kepercayaan akan kekuatan supranatural. Kepercayaan ini sudah mendarah daging sejak nenek moyang sampe dengan kehidupan yang modern ini. Rasa keingintahuan akan sesuatu yang tinggi mendorong masyarakat untuk mendatangi paranormal. Seperti ingin meramal nasib, menginginkan hal yang instan secara cepat dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri banyak orang yang berprofesi menjadi paranormal. Profesi ini sudah menyebar melalui media elektronik seperti televisi, radio bahkan sudah menyebar melalui media cetak seperti koran.

Berbicara mengenai magis sering dikaitkan dengan santet, teluh, sihir dan lain sebagainya. Di zaman yang sudah modern ini isu-isu terhadap santet masih marak terjadi. Masyarakat justru diresahkan dengan fenomena santet yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Santet adalah ilmu untuk membunuh, menghancurkan, dan membinasakan manusia.<sup>1</sup> Santet juga disebut teluh atau leak. Biasanya santet sering dilakukan oleh orang yang mempunyai

---

<sup>1</sup> Daud Tony, 2002, *Dunia Santet*, Jakarta:Betlehem Publisher, hlm 2.

dendam karena sakit hati kepada orang lain. Santet dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan seorang dukun. Santet dipandang sebagai kekuatan gaib yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang, mulai dari sakit biasa hingga sakit yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan kematian. Berbeda dengan kejahatan biasa yang pada umumnya dapat dilihat pelaku dan korbannya, penyerangan terhadap seseorang dengan santet tersebut tidak dapat dibuktikan secara ilmiah maupun hukum. Banyak oknum yang mengaku memiliki kekuatan yang lebih dan bisa melakukan perbuatan santet dan membuat masyarakat percaya akan hal itu. Akibat dari hal ini adalah membuat masyarakat saling tuduh. Sampai dengan kegaduhan yang membuat masyarakat main hakim sendiri karena tidak jelasnya peraturan hukum yang memuat peraturan tentang santet.

Hukum merupakan kumpulan aturan-aturan baik yang bersifat tertulis dan tidak tertulis yang berisikan tentang keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang harus dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan tidak tertulis seperti sering juga disebut “hukum rakyat” dan dalam ilmu hukum disebut “hukum kebiasaan” atau “hukum adat”.<sup>2</sup> Di Indonesia kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertolak belakang dan mengakibatkan tindakan kriminal, namun sebagian masyarakat pedesaan mempercayai aktualisasi dari nafsu amarah termasuk ingin mencelakai, menyakiti, menyiksa dan membinasakan bisa diupayakan dalam bentuk santet,

---

<sup>2</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum dalam Masyarakat*, Malang: Bayumedia, hlm 2- 3.

sehingga sangat banyak berlaku dilapisan masyarakat pedesaan karena dinilai dapat mempersulit jejak-jejak kriminal terhadap pelaku. Perbuatan yang bersifat mistis, gaib/metafisik sulit diterima dalam sistem hukum yang formal dan rasional. Namun demikian, tidak berarti semua perbuatan yang berhubungan dengan masalah gaib tidak dapat diatur dalam sistem perundang-undangan yang formal dan rasional. Sepanjang perbuatan tersebut (yang berhubungan dengan masalah gaib) dapat diidentifikasi, dapat saja perbuatan itu diatur dalam hukum formal (perundang-undangan).<sup>3</sup> Anatomi yang timbul di masyarakat tentang kejahatan tersebut sudah tidak ada penyelesaian pidananya dengan tanpa dasar pembuktian dan sulit membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) padahal meja peradilan terbuka untuk setiap kasus yang masuk demi tegaknya keadilan hal ini sesuai dengan asas legalitas yang berlaku di ranah hukum pidana dan terkenal dengan *adagium legendaris von feuerbach* yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” secara bebas adagium tersebut dapat diartikan menjadi “tidak ada delik tindak pidana yang tidak ada hukuman tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya.”<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm 293.

<sup>4</sup> Hukum online, asas legalitas, kebebasan hakim menafsirkan hukum, dan kaidah yurisprudensi, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514810646f40f/asas-legalitas--kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum--dan-kaidah-yurisprudensi/>, diakses pada 2 september 2020 pukul 08.00 WIB .

jasas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.<sup>5</sup>

Salah satu pertimbangan mengapa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana delik santet harus ada karena jika mengikuti asas legalitas di mana suatu perbuatan dapat dipidana jika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka santet tidak bisa dipidana karena santet tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau KUHP yang sekarang berlaku. Sedangkan santet itu sendiri sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan.<sup>6</sup> Kalau menurut KUHP yang sekarang berlaku Kriminalisasi terhadap praktek ilmu gaib selama ini diatur Pasal 545 KUHP. Pasal ini melarang seseorang berprofesi sebagai tukang ramal atau penafsir mimpi. Tetapi pasal ini sulit diimplementasikan. Fakta membuktikan begitu banyak orang yang mengaku-aku, mengiklan diri di media massa, bisa meramal atau memberikan susuk. Lalu Pasal 546 melarang penjualan dan penawaran benda-benda gaib. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 547 melarang seseorang untuk mempengaruhi jalannya sidang pengadilan dengan menggunakan jimat atau mantra.

Perkara santet yang masuk pengadilan bukan murni masalah santet, melainkan lebih banyak pembunuhan yang dilatarbelakangi isu santet. Putusan

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 2007, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 3.

<sup>6</sup> Frans Capri Yogi Harianja dkk, *kajian yuridis sosiologis kebijakan formulasi hukum pidan "tindak pidana santet" dalam pembaharuan hukum pidana indonesia*. Volume, 8 Nomor. 4, 2019, hlm 3.

pengadilan yang menyangkut perkara sejenis nyaris selalu mengabaikan masalah santetnya. Jaksa dan hakim lebih banyak menganggapnya sebagai delik pembunuhan berencana atau penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.<sup>7</sup> Dengan demikian, solusi masyarakat terhadap kasus santet bisa diupayakan menemukan titik temu terhadap pelaku tindak kriminal tersebut. Sebab secara praktis dari kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materil (*substantive criminal law*) yang membahas suatu penentuan perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Di Indonesia praktik paranormal, merupakan kategori tindak pidana (*strafbaar feit*), karena diatur dalam buku III pelanggaran pada BAB VI pelanggaran kesusilaan dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht*).

Salah satu fenomena hukum yang berkaitan dengan permasalahan di atas yakni kasus “Dukun Santet” yang terdapat di Banyuwangi, Jawa Timur. Kasus yang dikenal juga dengan “Pembantaian Banyuwangi 1998” ini merupakan salah satu peristiwa kelam di Indonesia yang berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyebar hampir seluruh Indonesia. Penulis akan meneliti tentang unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam kebijakan yang sudah berlaku saat ini. Tidak ada yang dapat menguraikan unsur-unsur dimana perbuatan pidana yang dilakukan. Meskipun perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan jahat namun tidak ada sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelakunya. Oleh sebab itu, sangat menarik untuk membahas penelitian

---

<sup>7</sup>hukum online, *santet isu lama yang terus mengusik ranah hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14232/santet-isu-lama-yang-terus-mengusik-ranah-hukum?page=all>, diakses pada 3 september 2020 pukul 08.30 WIB

mengenai “**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA SANTET DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**”.

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana santet dalam sistem hukum pidana Indonesia dan RUU KUHP 2019?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet dengan pendekatan penal dan non penal?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kebijakan Hukum Pidana terhadap tindak pidana santet dalam sistem hukum pidana Indonesia dan RUU KUHP 2019.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet dengan pendekatan penal dan non penal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan akan berguna dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan hukum pidana pada umumnya, dan kejahatan sihir atau santet pada khususnya.

## 2. Secara Praktis:

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan kepada masyarakat, akademisi, dan pihak lain yang membutuhkan tentang bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet.
- b. Mengungkapkan kembali kepada khalayak umum bahwa kejahatan pidana santet, teluh, dan *Black Magic* lainnya dapat diproses dalam pengadilan.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## E. Triminologi

### 1. Kebijakan

Kebijakan atau dalam bahasa *inggris* sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>8</sup>

## 2. Hukum pidana

Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai : aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (definisi Mezger). Jadi pada dasarnya Hukum Pidana terpokok pada dua hal, ialah :

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
- b. Pidana.<sup>9</sup>

Hukum pidana Indonesia adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana di Indonesia, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>10</sup>

## 3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).  
Contoh: Perlu ditingkatkan pemberantasan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> <http://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%20-%20-%2007401241045.pdf>, diakses pada 5 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB

<sup>9</sup> Sudarto, 2009, *hukum pidana Edisi Revisi*, yayasan sudarto d/a fakultas hukum undip semarang, hlm 13.

<sup>10</sup>Wikipedia,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_pidana\\_Indonesia#:~:text=Hukum%20pidana%20Indonesia%20adalah%20keseluruhan,khusus%20disebut%20sebagai%20tindak%20pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana_Indonesia#:~:text=Hukum%20pidana%20Indonesia%20adalah%20keseluruhan,khusus%20disebut%20sebagai%20tindak%20pidana), diakses pada 5 september 2020 pukul 09.00 WIB

<sup>11</sup> Kamus besar bahasa indonesia, <https://lektur.id/arti-tindak-pidana/>, diakses 3 Oktober 2020 pukul 12.30 WIB

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>12</sup>

#### 4. Santet

Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam.<sup>13</sup>

Menurut Daud Tony, “Santet adalah ilmu untuk membunuh, menghancurkan, dan membinasakan manusia. Santet juga disebut teluh atau leak”.<sup>14</sup>

#### 5. Sistem hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara eropa terutama Belanda sebagai Bangsa yang pernah menjajah Indonesia.<sup>15</sup>

#### F. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang

---

<sup>12</sup> S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, hlm 208.

<sup>13</sup> Imam Mubarak, “*Mbah Terkun punya segudang cara obati santet*”, merdeka, 4 April, 2016, hlm 1.

<sup>14</sup> Daud Tony, 2002, *Dunia Santet*, Jakarta: Betlehem Publisher, Hlm 2.

<sup>15</sup> Kompasiana,

<https://www.kompasiana.com/wasilfaqod/5c756addaebe156153772f5/sistem-hukum-di-indonesia-dan-dampaknya-bagi-masyarakat-pada-saat-ini#>, diakses 3 Oktober 2020 pada pukul 13.00 WIB

merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>16</sup>

2. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.<sup>17</sup>
3. Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah teknik pengumpulan data secara:
  - a. *Library Research* (penelitian kepustakaan) Adalah suatu cara untuk memperoleh data melalui mempelajari buku-buku ilmu pengetahuan, kertas-kertas para sarjana dan para ahli, majalah, surat kabar dan ketentuan-ketentuan yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti dalam skripsi ini.
  - b. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian melainkan jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13-14

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Semarang, Ghalia Indonesia, hlm.97-98.

4. Jenis data yang diperlukan/data yang dipergunakan adalah :
- a. Data Primer Data yang diperoleh secara langsung yaitu dengan mengadakan wawancara kepada pihak terkait, seperti penegak hukum, para ahli hukum Islam, dan masyarakat yang terkait dengan permasalahan.  
  
Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
    - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
    - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - b. Data Sekunder Data yang diperoleh dengan cara penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan literatur dan karya-karya ilmiah.
  - c. Data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder.  
  
Terdiri dari Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.
5. Analisis data dengan cara kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan/ mendeskripsikan kasus-kasus dan data yang diperoleh dengan menggunakan kata-kata tanpa mengemukakan angka-angka, table-tabel maupun rumus statistik.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi dengan judul kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet dalam sistem hukum indonesia disusun dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB I merupakan uraian pendahuluan yang memuat; tentang latar belakang masalah guna memaparkan alasan mengapa masalah yang di angkat dianggap menarik dan penting untuk di telili. Rumusan Masalah diperlukan guna membatasi inti dari permasalahan. Tujuan dan kegunaan penelitian dimaksudkan sebagai penjelasan akan kemanfaatan dari hasil penelitian. Telaah pustaka guna mengetahui seberapa jauh penelitian terdahulu yang terkait permasalahan yang penyusun agar tidak terjadi kesamaan pembahasan, Landasan teori sebagai paradigma untuk memecahkan masalah penelitian. Metode penelitian yaitu berisi tentang teknik yang digunakan dalam penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB II, berkaitan dengan judul dalam skripsi ini adalah tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet dalam sistem hukum indonesia, maka terlebih dahulu di uraikan tinjauan pustaka guna mempermudah dalam mendeskripsikan masalah yang diangkat yaitu antara lain: definisi santet, tinjauan tentang tindak pidana, kebijakan hukum pidana, dan tindak pidana santet dalam perspektif Islam.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III, merupakan hasil penelitian dan analisis. Hasil penelitian tentang kebijakan hukum pidana santet dalam sistem

hukum Indonesia dan RUU KUHP 2019, kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet dengan pendekatan penal dan non penal.

#### BAB IV : PENUTUP

BAB IV, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, penyusun menyampaikan poin-poin dari bab-bab sebelumnya dalam sebuah kesimpulan dan menyampaikan saran yang membangun.

